

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN THE MIDST OF ARMED CONFLICTS

Enny Narwati, Lina Hastuti¹

ABSTRACT

The purposes of the research are to understand what legal protections should be given to children in the midst of armed conflicts and whether the national regulations of the Indonesian government that regulate this matter are sufficient.

The problem was approached from the perspective of normative jurisdiction by examining the existing national and international acts on international humanitarian laws, which specifically regulates the involvement of children in armed conflicts. The primary law materials were collected through library research, while the secondary law materials were obtained from books and the literature as well as opinions of experts in the studied matter. The collected data were then analyzed descriptively by relating them to existing principles, concepts and theories.

The study found that the international law has stipulated legal protection over children in the midst of armed conflicts. However, the Indonesia's national laws have not yet regulated the matter.

Keywords: *legal protection, child, armed conflict, international law, national law*

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata telah memanfaatkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak. Sejak Perang Dunia II anak-anak telah dilibatkan dalam partisipasi aktif dengan memasukkan mereka kedalam angkatan bersenjata reguler. Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan telah menarik perhatian masyarakat internasional (Maria Teresa Dutli, 1990: 421).

Berdasarkan hal ini maka yang menjadi sorotan dalam penelitian ini: (1) Perlindungan hukum apa sajakah yang dapat diberikan kepada anak dalam situasi konflik bersenjata?; dan (2) Apakah peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak telah memadai?

Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip utama dalam hukum humaniter internasional adalah *distinction principle* (prinsip pembedaan). Dalam suatu sengketa bersenjata, golongan penduduk terbagi dalam dua bagian, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).

Kombatan adalah mereka yang ikut secara langsung dalam suatu permusuhan dan harus dibedakan dengan penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam suatu permusuhan. Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui siapa saja yang boleh turut serta dalam permusuhan sehingga boleh dijadikan sasaran serangan dan siapa saja yang tidak turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran serangan (Haryomartam, 1984: 63).

Di dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1907 tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai prinsip pembedaan ini, tetapi

¹ Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

secara implisit ketentuan mengenai hal itu dapat dilihat pada pasal 1 dan 2 dari *Regulations Respecting Laws and Customs of War* yang merupakan Lampiran dari Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang *The Law and Customs of War on Land*.

Di dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 juga tidak secara tegas menyebutkan istilah *combatant*, tetapi pasal 13 Konvensi I dan II Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan dan pasal 4 Konvensi III Jenewa 1949 mengatur tentang siapa saja yang berhak mendapatkan status dan perlakuan sebagai tawanan perang. Dari ketentuan-ketentuan ini dapat dilihat bahwa mereka yang telah disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas harus dibedakan dengan penduduk sipil.

Berbeda dengan Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 secara tegas telah mengatur siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai kombatan dan yang mendapatkan status sebagai tawanan perang, yang diatur dalam Bab II tentang *Combatant and Prisoner of War Status*, Pasal 43 dari Protokol Tambahan I tahun 1977. Selanjutnya Pasal 44 mengatakan bahwa kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan harus diperlakukan atau akan memperoleh status sebagai tawanan perang. Selain pasal 43 dan 44, pasal lain yang mengatur secara tegas tentang prinsip pembedaan adalah pasal 48

Orang-orang yang dilindungi (*Protected persons*)

Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus *hors de combat* harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Perlindungan dan hak-hak sebagai tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949. Sedangkan penduduk sipil berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, apabila dia tertangkap oleh pihak musuh, maka secara otomatis akan mendapatkan status sebagai tawanan perang. Selain kombatan, ada juga golongan penduduk sipil tertentu yang apabila tertangkap oleh musuh berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 4A Konvensi Jenewa III tahun 1949.

Pasal 27- 34 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam suatu permusuhan. Perlindungan tersebut meliputi: Penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka; Hak untuk berhubungan dengan Negara Pelindung, ICRC dan Palang Merah Nasional; Larangan untuk melakukan paksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan; Larangan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan; Larangan untuk menjatuhkan hukuman secara kolektif, larangan untuk melakukan intimidasi, teror dan perampokan, juga larangan untuk melakukan reprisal terhadap penduduk sipil; Larangan untuk menjadikan sandera.

Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu: orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan dan interniran sipil.

Perlindungan khusus diberikan kepada penduduk sipil yang melakukan tugas-tugas sosial untuk membantu orang-orang yang terluka dan penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk juga anggota Pertahanan Sipil.

Penelitian ini bertujuan: (1) menambah wawasan tentang hukum humaniter, khususnya tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata; (2) meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum

apa saja yang seharusnya diberikan kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata; (3) mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata dalam hukum nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dikaji secara yuridis normatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang ada, di bidang hukum humaniter internasional, khususnya yang mengatur keterlibatan anak dalam suatu konflik bersenjata. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang berkenaan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan perlindungan hukum yang menjadi hak anak. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku dan literatur lain serta pendapat para ahli yang kompeten dalam masalah yang dikaji. Dari bahan hukum yang tersedia kemudian dilakukan analisa secara deskriptif normatif dengan mengaitkan pada asas, konsep dan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak dalam hukum internasional

Partisipasi langsung anak dalam konflik bersenjata. Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun *de facto*) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara sukarela maupun rekrutmen dengan paksaan (Bathlimus, 0000: 2. Kata-kata partisipasi dijelaskan dalam Statuta *International Criminal Court* (ICC) sebagai *using* (menggunakan) dan *participate* (partisipasi) ... mencakup kedua-dua partisipasi langsung dalam permusuhan dan juga partisipasi aktif dalam kegiatan militer yang berhubungan dengan pertempuran, seperti menjadi penunjuk jalan/pemandu, mata-mata, melakukan sabotase dan penggunaan anak-anak sebagai umpan/pengalih perhatian,

kurir atau di pos militer. Yang tidak termasuk dalam partisipasi adalah aktivitas yang secara jelas tidak berhubungan dengan permusuhan, seperti mengantar makanan ke markas atau penggunaan anak untuk pekerjaan domestik.

Pengaturan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi internasional, baik dalam lingkup hukum humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 maupun dalam lingkup hukum internasional yang lain, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO.

Konvensi Jenewa 1949

Dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai anak. Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat pertempuran. Hal ini bisa dikatakan bahwa Konvensi Jenewa tidak pernah melarang anak untuk ikut secara aktif dalam pertempuran.

Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang mengatur persoalan yang berkaitan dengan anak hanya dalam 2 (dua) pasal saja, yaitu pasal 16 dan 49. Ketentuan pasal 16 ini berkaitan dengan pasal 4A dari Konvensi yang sama, yang mengatur tentang siapa saja yang berhak untuk mendapat status dan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang. Apabila orang-orang yang disebutkan dalam pasal 4A tersebut berusia di bawah 18 tahun maka ketentuan pasal 16 berlaku terhadapnya.

Pasal 49 Konvensi Jenewa III mengatakan bahwa Negara Penahan dapat menggunakan tenaga kerja tawanan perang yang sehat jasmaninya, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, pangkat dan pembawaan jasmani mereka, dan dengan maksud terutama memelihara mereka dalam keadaan jasmani dan rohani yang baik.

Anak-anak yang berpartisipasi dalam permusuhan tetapi mereka bukan kombatan

menjadi tanggung jawab dari negara kewarga-negaraannya.

Sekalipun hukuman disiplin boleh diterapkan pada orang-orang yang diinternir, tetapi umur, jenis kelamin dan kondisi kesehatan mereka harus ikut dipertimbangkan dalam penerapan hukuman tersebut. Hukuman disiplin yang diterapkan tidak boleh melanggar perikemanusiaan, ganas atau berbahaya bagi kesehatan orang-orang yang diinternir.

Protokol Tambahan Tahun 1977

Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan sumber hukum humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban kapal karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata.

Sebagai salah satu sumber hukum utama, Protokol Tambahan I memuat beberapa ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Pasal 77 ayat (2) meletakkan kewajiban bagi negara peserta agar tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka para pihak harus berusaha memberikan pengutamaan kepada yang lebih tua. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Protokol Tambahan I lebih mengutamakan mereka yang berusia di atas 18 tahun, dan apabila mereka melakukan suatu pelanggaran dalam hubungannya dengan permusuhan tersebut, maka hukuman mati hanya boleh dijatuhkan bagi mereka yang telah

mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.

Dalam hal suatu pengecualian, anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun harus ikut terlibat secara langsung dalam permusuhan, maka apabila anak-anak ini kemudian jatuh ke pihak lawan, mereka harus mendapatkan manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Protokol Tambahan ini, baik mereka menjadi tawanan perang atau tidak. Bagi anak-anak yang ikut serta dalam permusuhan tetapi tidak mendapatkan status khusus, mereka harus, dalam segala keadaan, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Protokol ini, diberikan perlindungan secara umum seperti diatur dalam pasal 75.

Protokol Tambahan II tahun 1977 merupakan satu kesatuan Protokol Tambahan I tahun 1977, hanya saja Protokol Tambahan II tahun 1977 ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional atau non-internasional. Perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat langsung dalam suatu konflik bersenjata yang bersifat non-internasional diatur dalam pasal 4 ayat (3) c, d; dan juga dalam pasal 6 ayat (4).

Pasal 4 ayat (3) huruf c sudah memberikan ketentuan secara tegas dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, yaitu adanya larangan mutlak yang mencakup partisipasi langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan. Tetapi jika dilihat dari batasan usia bagi mereka yang diperbolehkan untuk terlibat dalam suatu permusuhan, kiranya Protokol Tambahan II tahun 1977 ini memberikan pengaturan yang lebih longgar jika dibandingkan dengan Protokol Tambahan I pasal 77 ayat (2) yang memberikan pengutamaan mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Pasal 4 ayat (3) huruf d memberikan perlindungan secara istimewa bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tapi mereka ikut secara langsung dalam suatu permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang.

Pasal 6 ayat (4) mengatur tentang larangan penjatuhan hukuman mati yang dijatuhkan pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan, dan juga larangan itu berlaku bagi wanita yang sedang hamil atau para ibu yang mempunyai anak yang masih kecil.

Konvensi Hak Anak 1989

Aturan mengenai perekrutan tentara anak juga terdapat dalam *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 Nopember 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Pasal ini tidak memberikan pengaturan yang baru dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977. Konvensi ini hanya melarang partisipasi langsung anak di bawah 15 tahun dalam suatu permusuhan. Pengaturan ini lebih longgar jika dibandingkan dengan hukum humaniter yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional, yang dengan tegas melarang partisipasi anak baik langsung maupun tidak langsung dalam permusuhan. Tetapi, ayat 1 pasal 38 ini merujuk kepada hukum humaniter internasional yang relevan tentang perlindungan kepada anak-anak, oleh karena itu apabila terdapat keraguan-keraguan hukum mana yang akan diterapkan dalam suatu situasi, maka berdasarkan asas *lex specialis* yang berlaku adalah hukum humaniter internasional.

Protokol Tambahan Tahun 2000

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the*

Right of the Child atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000, yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol ini berisi 13 pasal, dan sesuai dengan namanya, Protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol ini juga melengkapi dan menjelaskan norma yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata.

Diantara ketiga belas pasal yang penting untuk dibicarakan adalah pasal-pasal 1, 2, 3, 4 dan 6. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu permusuhan. Protokol ini juga meletakkan kewajiban kepada negara peserta untuk tidak merekrut secara wajib orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Ketentuan ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun.

Mengenai rekrutment secara sukarela, negara peserta terikat dengan usia minimum ini. Ketentuan selanjutnya mengatakan bahwa rekrutment tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau walinya. Tetapi, yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan tentang rekrutment sukarela tersebut tidak berlaku kalangan akademi militer. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata negara peserta saja, tetapi juga berlaku bagi kelompok-kelompok bersenjata yang lain dan juga berlaku dalam segala situasi.

Pasal 6 mengatur tentang kewajiban negara peserta untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini dilaksanakan secara efektif dan mempunyai kekuatan mengikat di bawah yurisdiksinya. Negara juga diwajibkan untuk memberikan semua bantuan yang tepat untuk pemulihan fisik dan psikologis serta penyatuan kembali kehidupan sosial anak-

anak yang telah direkrut dan terlibat dalam permusuhan.

Instrumen lain hukum internasional

Statuta dari *International Criminal Court* (ICC), yang diadopsi di Roma pada 17 Juli 1998. Statuta ini memberikan pengertian tentang *war crimes* sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) huruf b [xxvi]. Sedangkan keterlibatan anak dalam situasi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional diatur dalam pasal 8 ayat (2) huruf e [vii].

Anak sebagai korban konflik bersenjata Konvensi Jenewa 1949

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak lebih tertuju pada akibat sengketa bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak. Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam suatu permusuhan mendapatkan perlindungan umum tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang.

Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu orang asing, termasuk juga anak-anak di wilayah pendudukan. Selain orang asing maka kategori penduduk sipil yang lain adalah mereka yang tinggal di wilayah pendudukan. Kategori terakhir adalah mereka yang termasuk dalam interniran sipil.

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977

Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan penyempurnaan dari Konvensi Jenewa 1949 yang berlaku pada situasi konflik bersenjata yang bersifat internasional. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata pada dasarnya juga mengacu pada Konvensi Jenewa 1949, hanya saja di dalam Protokol Tambahan I lebih diperluas lagi. Beberapa pasal dalam

Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan pengaturan yang spesifik tentang perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, yaitu pasal-pasal 8, 52, 70, 74, 75, 76, 94, 119, 127, 132, 136, 140.

Protokol Tambahan II tahun mengatur mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional. Protokol ini memberikan jaminan fundamental terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Jaminan tersebut meliputi hak atas perawatan dan bantuan; jaminan dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan kesusilaan; penyatuan kembali keluarga yang terpisah.

Pengaturan secara nasional

Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang anak tersebar dalam berbagai instrumen hukum. Batasan pengertian tentang anak tidak selalu dapat kita jumpai dalam berbagai peraturan tersebut, beberapa hanya memberikan batasan usia minimum bagi mereka yang dapat dilibatkan dalam suatu kegiatan. Batasan usia minimum inipun juga berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih menetapkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih adalah mereka yang telah berusia 18 - 45 tahun. Hal ini berarti bahwa batas usia minimum adalah 18 tahun dan mereka yang belum berusia 18 tahun tidak boleh dilibatkan menjadi anggota Rakyat Terlatih. Sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi menyebutkan bahwa mereka yang bisa dikenai tindakan mobilisasi adalah mereka yang berusia antara 18 - 50 tahun.

Keppres 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa kriteria anak adalah mereka yang belum berusia 15 tahun. Batasan usia 15 tahun ini karena mengacu pada Konvensi Hak Anak. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak mengatakan hal yang berbeda dengan Keppres 36 tahun 1990. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatakan bahwa: *"Anak adalah orang yang perkara Anak Nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan batas usia minimum anak adalah 18 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1).

Dari berbagai ketentuan tersebut diketahui bahwa tidak ada keseragaman dalam pengertian anak, khususnya mengenai batas minimum mereka yang dikategorikan sebagai anak. Karena penulisan ini berkaitan dengan masalah anak dalam konflik bersenjata maka yang dipakai sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai perlindungan, sebagian terbesar mengatur perlindungan anak dalam situasi yang normal. Perlindungan anak dalam konflik bersenjata hanya kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, itupun hanya beberapa pasal saja. Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa :

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan terhadap anak meliputi beberapa bidang: a) perlindungan dalam bidang agama; b) perlindungan dalam bidang kesehatan; c) perlindungan dalam bidang pendidikan; dan d) perlindungan dalam bidang sosial.

Disamping perlindungan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2), ada jenis perlindungan lain, yaitu perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (15):

"Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam

siotiasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam pasal diatas adalah pemerintah beserta lembaga negara lainnya, hal ini sesuai dengan pasal 59. Pengertian lebih lanjut mengenai anak dalam situasi darurat dijumpai dalam pasal 60 yang meliputi : a) anak yang menjadi pengungsi; b) anak korban kerusuhan; dan c) anak dalam situasi konflik bersenjata. Pasal 62 mengatakan :

"Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata... dapat dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, persamaan perlakuan;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psiko-sosial."

Selanjutnya pasal 63 mengatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa."

Apabila dilihat berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak maka hanya terdapat beberapa pasal yang menyangkut tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata, baik mengenai rekrutmen anak dalam angkatan bersenjata atau bentuk partisipasi lain dalam konflik bersenjata maupun perlindungan hukum

terhadap anak sebagai akibat adanya konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun yang tidak bersifat internasional. Perlindungan yang ada sebagian besar meliputi perlindungan yang terjadi pada situasi yang normal. Disamping itu juga, pelanggaran pasal-pasal tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut UU 23/2002 belum dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan nasional kita belum cukup memadai dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional. Sampai saat ini pemerintah kita belum meratifikasi Protokol Tambahan dari Konvensi Hak Anak tahun 2000 yang khusus mengatur tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari uraian dalam Pembahasan yang ada pada bab terdahulu maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) bahwa Hukum Internasional sudah cukup mengatur tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata, baik yang menyangkut keterlibatan anak secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan dan juga perlindungan anak sebagai korban konflik bersenjata. Hanya saja, agar ketentuan hukum internasional tersebut dapat efektif berlaku maka harus dimasukkan dalam pengaturan hukum nasional masing-masing negara; (2) bahwa peraturan perundang-undangan nasional kita belum mengatur secara komprehensif tentang perlindungan anak pada saat konflik bersenjata. Sebagian besar mengatur perlindungan hukum terhadap anak situasi yang noram atau situasi damai. Yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saran

Negara kita segera meratifikasi Protokol Tambahan 1977 dan 2000 dan segera menyesuaikan peraturan nasional dengan hukum internasional yang telah kita ratifikasi tersebut.

Pengaturan perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, baik meliputi pelibatan secara langsung maupun tidak langsung dan juga anak sebagai korban konflik bersenjat, dapat dijadikan satu dengan pengaturan hukum humaniter lainnya atau diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina Permanasari dkk., 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC
- Bathlimus, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata*, Makalah disampaikan pada Penataran Tingkat Lanjut HHI dan HAM, Kerja sama Fakultas Hukum Unair dengan ICRC, Surabaya, 7 - 11 Oktober 2002.
- Course Materials on International Humanitarian Law*, Kerjasama Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan ICRC, April 1996
- Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, 1999. *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta
- Haryomataran, 1984. *Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press
- , 1994. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- International Law Concerning the Conduct of Hostilities, Collection of Hague Conventions and Some Other International Instruments*, International Committee of the Red Cross.
- International Review of the Red Cross, ICRC, September-October 1990
- , ICRC, No. 322, March 1998.
- Kalshoven, Fritz, and Liesbeth Zegveld. 2001. *Constraints on the Waging of war, An Introduction to International Humanitarian Law*, Geneva: ICRC
- Pictet, Jean. 1985. *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Geneva: Martinus Nijhoff Publishers

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1977.

Verri, Pietro, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, 1992.